KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

NOMOR : 066.3/BAWASLU-PROV. JI-33/PM.00.02/XII/2017

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2018 KOTA MADIUN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mendukung tugas pengawasan pencalonan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur JawaTimur Tahun 2018 serta Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan.

b. Bahwa dalam pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan seperti pada point (a) di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum KotaMadiun.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437)

2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, tambahan lembaran Negara RI Nomor 5246).

3. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480)

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi JawaTimur Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas dan Hubungan Kerja Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota menjadi Undang-Undang

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun tanggal 9 Desember 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur JawaTimur Tahun 2018 sertaWalikota danWakil Wali Kota Madiun Tahun 2018 Kota Madiun

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonanpada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur JawaTimur Tahun 2018 serta Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 Kota Madiun yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat Pejabat/ Staf yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan dengan kedudukan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) serta diberikan Honorarium sebagaiman tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran surat keputusan ini.

KETIGA : Pokja sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA memiliki tugas pokok sebagai berikut :

1. Pengumpulan data dan informasi yang terkait pencalonan sejak dari tahapan verifikasi factual sampai dengan penetapan pasangan calon.
2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas.
3. Melakukan sinkronisasi Hasil Pelaksanaan Tugas guna mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah yang Luber, Jurdil dan Legitimid
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan pencalonan secara rutin dan berkala.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir hingga selesainya tahapan penetapan pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan untuk disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 9 Desember 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN * KETUA *

KOKOK HERU PURWOKO, SH. MH

Tembusan :Disampaikan kepada

Yth. Sdr. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Lampiran : Surat Keputusan Panwaslu Kota Madiun
Nomor : 066.3/BAWASLU-PROV. JI-33/PM.00.02/XII/2017
Tanggal : 9 Desember 2017

SUSUNAN PERSONIL KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN PENCALONAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2018
KOTA MADIUN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANWASLU	JABATAN DALAM POKJA	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Yakobus Wasit Supodo, S.IP	Anggota	Pengarah	1.500.000
2.	Kokok Heru Purwoko, SH. MH	Ketua	Ketua	1.250.000
3.	Mohda Alfian, SP	Anggota	Sekretaris	1.000.000
4.	Drs.Didik Trimarsono, M.Si	Kepala Sekretariat	Anggota	750.000
5.	Pongki Arief Mulya	Staf Sekretariat	Anggota	750.000
6.	Latutik Mukhlisin, S.Sos	KPU Kota Madiun	Anggota	750.000
7.	Dwi Suryawati	Staf Sekretariat	Anggota	750.000
8.	Aris Hariyanto, S.Pd.I	Staf Sekretariat	Anggota	750.000

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN ★ KETUA ★

KOKOK HERU PURWOKO, SH. MH

KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

NOMOR : 066.3/BAWASLU-PROV. JI-33/PM.00.02/XII/2017

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2018 KOTA MADIUN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mendukung tugas pengawasan pencalonan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 serta Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan.

b. Bahwa dalam pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan seperti pada point (a) di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, tambahan lembaran Negara RI Nomor 5246).
3. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas dan Hubungan Kerja Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun tanggal 9 Desember 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 serta Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 Kota Madiun

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 serta Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 Kota Madiun yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat Pejabat/ Staf yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan dengan kedudukan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) serta diberikan Honorarium sebagaiman tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran surat keputusan ini.

KETIGA : Pokja sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA memiliki tugas pokok sebagai berikut :

1. Pengumpulan data dan informasi yang terkait pencalonan sejak dari tahapan verifikasi factual sampai dengan penetapan pasangan calon.
2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas.
3. Melakukan sinkronisasi Hasil Pelaksanaan Tugas guna mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Luber, Jurdil dan Legitimid
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan pencalonan secara rutin dan berkala.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir hingga selesainya tahapan penetapan pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan untuk disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 9 Desember 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA,

KOKOK HERU PURWOKO, SH. MH

Lampiran : Surat Keputusan Panwaslu Kota Madiun
Nomor : 066.3/BAWASLU-PROV. JI-33/PM.00.02/XII/2017
Tanggal : 9 Desember 2017

SUSUNAN PERSONIL KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN PENCALONAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2018
KOTA MADIUN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANWASLU	JABATAN DALAM POKJA	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Yakobus Wasit Supodo, S.IP	Anggota	Pengarah	1.500.000
2.	Kokok Heru Purwoko, SH. MH	Ketua	Ketua	1.250.000
3.	Mohda Alfian, SP	Anggota	Sekretaris	1.000.000
4.	Drs. Didik Trimarsono, M.Si	Kepala Sekretariat	Anggota	750.000
5.	Pongki Arief Mulya	Staf Sekretariat	Anggota	750.000
6.	Dwi Suryawati	Staf Sekretariat	Anggota	750.000
7.	Samsul Hadi	Staf Sekretariat	Anggota	750.000
8.	Aris Hariyanto, S.Pd.I	Staf Sekretariat	Anggota	750.000

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA

KOKOK HERU PURWOKO, SH. MH